



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANTINGAN

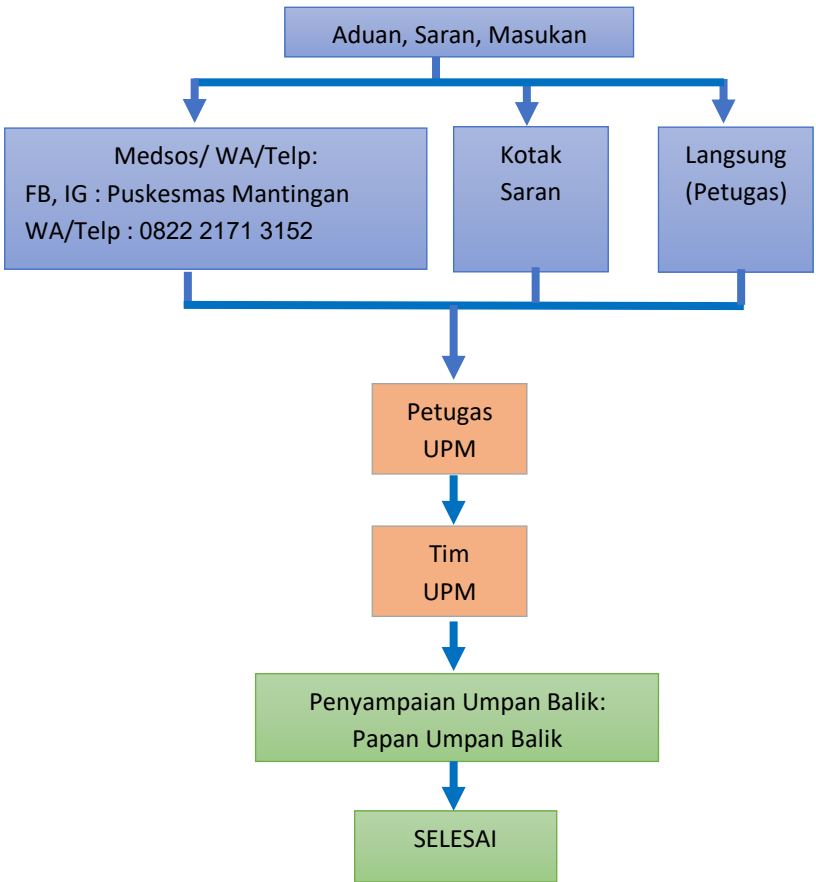
Jalan Raya Mantingan - Ngawi KM 2 Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Ngawi
Kode Pos 63261 telepon (0351) 6761867
Email: puskesmasmantingan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN ANTENATAL CARE (ANC) TERPADU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan	Membawa katu identitas (KTP/KK/BPJS), buku KIA, dan belum pernah dilakukan ANC Terpadu
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien datang  Ambil nomor antrian  Mendaftar di loket  Pemeriksaan gigi  Pemeriksaan laboratorium  Menuju Klaster 2 untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan 14T  Konseling gizi  Ambil obat di apotek  Pasien pulang

4.	Jangka Waktu Pelayanan	45 – 60 menit
5.	Biaya/Tarif	- Pasien BPJS: gratis - Pasien umum : 1. Pembayaran tarif pelayanan pendaftaran Rp 10.000,- 2. Pemeriksaan Laboratorium Lengkap Rp 65.000,-
6.	Produk Layanan	Pelayanan komprehensif ibu hamil meliputi pemeriksaan di ruang KIA, ruang gigi, laboratorium, konsultasi gizi, dan pemeriksaan dokter untuk deteksi dini kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Alat medis : - Stetoskop - Thermometer - Tensimeter - Antropometri - Doppler - Mesin USG 2. Alat non medis : - Meja - Kursi - Komputer - Microphone - Sound system - Lembar resep - ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Nutrisi, ATLM
9.	Pengawasan Internal	Kepala puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui rapat minilokakarya puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Petugas Pengelola Pengaduan - Arifah Saraswati, S.Gz - No Telp/WA : 0822 2171 3152 2. Media Pengaduan - Kotak saran - Pengaduan langsung - Digital :  (0351) 6761867  0822 2171 3152   Puskesmas Mantingan

		 puskesmasmantingan@gmail.com  pkmmantingan.ngawikab.go.id 3. Respon time pengaduan : 5 menit setelah pengaduan diterima melalui pengaduan langsung dan digital, 1x24 jam untuk pengaduan melalui kotak aduan 4. Waktu penyelesaian aduan : - Maksimal 2x24 jam  <pre> graph TD A[Aduan, Saran, Masukan] --> B[Medsos/ WA/Telp: FB, IG : Puskesmas Mantingan WA/Telp : 0822 2171 3152] A --> C[Kotak Saran] A --> D[Langsung (Petugas)] B --> E[Petugas UPM] C --> E D --> E E --> F[Tim UPM] F --> G[Penyampaian Umpan Balik: Papan Umpan Balik] G --> H[SELESAI] </pre>
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Dokter Gigi : 1 Orang Bidan : 1 Orang Perawat : 1 orang Perawat Gigi : 1 orang Nutrisionis : 1 Orang ATLM : 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian	Pasien mendapatkan mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan pasien sesuai kode etik profesi

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Penilaian Kinerja Puskesmas - Survei Kepuasan Masyarakat
-----	----------------------------	--

Mantingan, 03 Desember 2024

KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN



dr. MICHEL RIZA, M.M
NIP. 19760108 200604 1 003